



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Panji Nomor 119 Telp./fax (0341) 398400, Ext.35
e-mail : setwan@malangkab.go.id website : <http://setwan.malangkab.go.id>
KEPANJEN (65163)

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/82/KEP/35.07.041/2021

TENTANG

BENDAHARA GAJI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar administrasi penggajian pegawai di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, perlu mengangkat pengurus gaji;
b. bahwa bendahara gaji sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, maka perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Program dan Keuangan Tanggal 25 Januari 2021 Nomor : 900/1.1/35.07.041/2021 Prihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang tentang Penunjukan Bendahara Gaji dan Operator Simda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Bendahara Gaji pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : bendahara gaji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :

Nama : **Suprpto,**
NIP. : **19710607 200701 1 024**
Pangkat/Gol. : **Juru Tingkat I (II/a)**
Jabatan : **Pramu Bakti**

- KETIGA : Tugas dan kewenangan bendahara gaji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. Menerima dan membayar gaji;
 2. Meregristrasi surat perintah pembayaran gaji;
 3. Meregristrasi pertanggungjawaban gaji;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan Tugas bendahara gaji sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diberikan honorarium dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang;
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada tanggal 29 Januari 2021

Sekretaris DPRD Kabupaten Malang



BAGUS SULISTYAWAN, AP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19741214 199311 1 001

Tembusan :

- Yth, Sdr. 1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.